



LAMPIRAN I
DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI
STMKG

Daftar Isi

A. Lingkup Kebijakan Mutu STMKG	3
B. Definisi dan Istilah	3
C. Garis Besar Kebijakan Mutu STMKG	4
D. Daftar Standar Mutu STMKG	8
E. Daftar Manual Mutu STMKG	10
F. Referensi	10

A. Lingkup Kebijakan Mutu STMKG

Salah satu misi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi klimatologi dan geofisika. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), penyelenggaraan pendidikan tinggi dilingkungan STMKG perlu dijamin kualitasnya melalui standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan mutu dilingkungan STMKG secara bertahap berlaku untuk seluruh anggota civitas untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang tercantum didalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomo 10 Tahun 2015 tentang Statuta STMKG.

B. Definisi dan Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Mutu adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan suatu taraf atau derajat yang ditetapkan.
3. Kebijakan mutu adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan akademi mengenai penjaminan mutu yang berlaku di STMKG dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang, dan melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
4. Standar mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Manual mutu adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan standar mutu.
6. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unsur dalam STMKG secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai

kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu.

8. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan penjaminan mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar mutu telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unsur dilingkungan STMKG.

C. Garis Besar Kebijakan Mutu STMKG

Kebijakan mutu ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG).

1. Pernyataan Kebijakan Mutu STMKG

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unsur dilingkungan STMKG dalam merancang dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan pendidikan tinggi harus berdasarkan standar mutu ditetapkan dalam Buku Standar Pendidikan Tinggi-MKG (SPT-MKG). Selain itu penyelenggaraan pendidikan harus mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang terdapat pada dokumen mutu lainnya seperti manual standar atau formulir standar yang telah ditetapkan. Evaluasi diri dan audit mutu internal harus dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan sesuai dengan slogan, yaitu “ ***Tiada Hari Tanpa Peningkatan Mutu*** ”.

2. Tujuan Kebijakan Mutu STMKG

Tujuan ditetapkannya kebijakan mutu STMKG adalah : (1) Menjamin bahwa setiap unsur menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan; (2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan (3) Mengajak semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan

berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

3. Azas Pelaksanaan Kebijakan Mutu STMKG

Beberapa azas pelaksanaan kebijakan mutu dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika (STMKG) adalah :

- a. Azas *akuntabilitas*, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mutu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Azas *transparansi*, yaitu bahwa kebijakan mutu dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Azas *kualitas*, yaitu bahwa kebijakan mutu dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Azas *kebersamaan*, yaitu bahwa kebijakan mutu dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan STMKG.
- e. Azas *hukum*, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan mutu STMKG taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Azas *manfaat*, yaitu bahwa kebijakan mutu dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa, dan negara.
- g. Azas *kesetaraan*, yaitu bahwa kebijakan mutu dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Azas *kemandirian*, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan mutu senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan

mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

4. Manajemen Mutu STMKG

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 51 dan 52 memerintahkan setiap institusi pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibedakan menjadi 2 yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Sedangkan, SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan / atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Implementasi SPMI dilingkungan STMKG mengikuti siklus kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dengan pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Penetapan Standar Mutu STMKG, yaitu kegiatan penetapan Standar Pendidikan Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (SPT-MKG) yang disusun berpedoman pada dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang ditetapkan oleh STMKG.
2. Pelaksanaan Standar Mutu STMKG, yaitu kegiatan pemenuhan standar mutu yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (SPT-MKG) yang ditetapkan oleh STMKG.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu STMKG, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar mutu dengan standar mutu yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang ditetapkan oleh STMKG.
4. Pengendalian Standar Mutu STMKG, yaitu kegiatan analisis penyebab standar mutu yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STMKG yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
5. Peningkatan Standar Mutu STMKG, yaitu kegiatan perbaikan standar mutu yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STMKG agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dokumen mutu lainnya seperti Manual Standar maupun Formulir Standar juga perlu ditetapkan sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya. Lebih lanjut, tahap Pelaksanaan Standar Mutu STMKG memiliki prinsip sebagai berikut :

1. *Quality first*, yaitu semua pikiran dan tindakan harus mengedepankan mutu.
2. *Stakeholders-in*, yaitu semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan.
3. *The next process is our stakeholders*, yaitu setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*, yaitu setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
5. *Upstream management*, yaitu semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan sebagaimana proses pada tahap

Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu STMKG. Apabila hasilnya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, maka dilanjutkan pada proses berikutnya, yaitu tahap Peningkatan Standar Mutu STMKG. Tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar mutu yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai seperti yang dimaksud pada tahap Pengendalian Standar Mutu STMKG.

5. Kelembagaan

Kegiatan penjaminan mutu di lingkungan STMKG diselenggarakan secara terpadu dan terpusat melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STMKG sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana STMKG dan Peraturan Kepala BMKG No. 10 Tahun 2015 tentang Statuta STMKG. SPM STMKG dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan bertanggungjawab kepada Ketua STMKG.

D. Daftar Standar Mutu STMKG

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) standar pendidikan tinggi yang harus dipenuhi oleh setiap pendidikan tinggi, yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan semangat Tridharma Perguruan Tinggi sehingga perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (SPT-MKG) sebagai upaya implementasi visi, misi, dan tujuan STMKG.

1. **Standar Pendidikan (SPMI-STMKG/SM/PD)**, Standar Pendidikan terdiri dari :

- a) Standar Kompetensi Lulusan, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.01
- b) Standar Isi Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.02
- c) Standar Proses Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.03
- d) Standar Penilaian Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.04

- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.05
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.06
- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.07
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.08

2. Standar Penelitian (SPMI-STMKG/SM/PT), Standar Penelitian terdiri dari :

- a) Standar Hasil Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.01
- b) Standar Isi Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.02
- c) Standar Proses Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.03
- d) Standar Penilaian Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.04
- e) Standar Peneliti, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.05
- f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.06
- g) Standar Pengelolaan Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.07
- h) Standar Pembiayaan Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.08

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/PM), Standar Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari :

- a) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.01
- b) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.02
- c) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.03
- d) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.04

- e) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.05
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.06
- g) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.07
- h) Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.08

E. Daftar Manual Mutu STMKG

Implementasi SPMI di lingkungan STMKG mengikuti siklus kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar mutu. Oleh karena itu, diperlukan manual mutu atau petunjuk teknis penerapan siklus kegiatan tersebut sebagai berikut :

- a) Manual Mutu Penetapan Standar, Kode : SPMI-STMKG/MM-A
- b) Manual Mutu Pelaksanaan Standar, Kode : SPMI-STMKG/MM-B
- c) Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar, Kode : SPMI-STMKG/MM-C

- d) Manual Mutu Pengendalian Standar, Kode : SPMI-STMKG/MM-D
- e) Manual Mutu Peningkatan Standar, Kode : SPMI-STMKG/MM-E

F. Referensi

Landasan ditetapkannya Kebijakan Mutu STMKG terdiri dari :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Institusi Pendidikan Tinggi.
- e) Peraturan Kepala BMKG Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana STMKG.
- f) Peraturan Kepala BMKG No. 10 Tahun 2015 tentang Statuta STMKG.
- g) Peraturan Ketua STMKG Nomor : Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal STMKG.